

Analysis of the Effectiveness of Tax Collection through Letters of Warning, Letters of Enforcement, and Seizure on Tax Revenue at the Manado Tax Office

Jeffrey Steanly Saputra^{1*}, Robert Lambey², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Jeffrey Steanly Saputra jeffreysteban@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Warning Letters, Enforcement Letters, Seizure

Received : 08, June

Revised : 10, July

Accepted: 12, August

©2025 Saputra, Lambey, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

One significant challenge is low taxpayer compliance, whether due to ignorance, financial factors, or deliberate avoidance. This study analyzes the effectiveness of tax collection through Warning Letters, Enforcement Letters, and Seizures in increasing tax revenue at the Manado Tax Office. Using a qualitative descriptive method with secondary data from interviews and e-tax research documentation for the 2021–2024 period, the results show that Warning Letters increased from ineffective (12.32%–7.38%) in 2021–2022 to highly effective (116.61%–136.82%) in 2023–2024. Enforcement Letters remained low, decreasing from ineffective (7.87%–4.55%) to less effective (46.28%–20.48%) because arrears were settled before this stage. Seizures decreased from less/moderately effective (76.35%–80.64%) to ineffective (26.87%–8.08%) due to economic difficulties, lack of assets, and the cessation of business activities by taxpayers.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Jeffrey Steanly Saputra^{1*}, Robert Lambey², Priscillia Weku³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Jeffrey Steanly Saputra jeffreysteban@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan

Received : 08, Juni

Revised : 10, Juli

Accepted: 12, Agustus

©2025 Saputra, Lambey, Weku:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Salah satu tantangan signifikan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena ketidaktahuan, faktor finansial, maupun upaya penghindaran yang disengaja. Penelitian ini menganalisis efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari wawancara dan dokumentasi e-riset pajak periode 2021–2024, hasil menunjukkan Surat Teguran meningkat dari tidak efektif (12,32%–7,38%) pada 2021–2022 menjadi sangat efektif (116,61%–136,82%) pada 2023–2024. Surat Paksa tetap rendah, dari tidak efektif (7,87%–4,55%) menjadi kurang efektif (46,28%–20,48%) karena tunggakan dilunasi sebelum tahap ini. Penyitaan menurun dari kurang/cukup efektif (76,35%–80,64%) menjadi tidak efektif (26,87%–8,08%) akibat kesulitan ekonomi, ketiadaan aset, dan berhentinya kegiatan usaha wajib pajak.

PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian negara, pajak memegang peranan sentral sebagai tulang punggung penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kepentingan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta layanan kesehatan. Namun, meskipun secara normatif kontribusi pajak sangat penting, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaannya. Salah satu tantangan signifikan adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena ketidaktahuan, faktor finansial, maupun upaya penghindaran yang disengaja. Untuk mengatasi persoalan ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan berbagai instrumen penagihan, di antaranya Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 61 Tahun 2023. Ketiga instrumen ini dirancang sebagai mekanisme bertahap guna meningkatkan kepatuhan serta mendorong pelunasan tunggakan pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, beberapa studi menemukan bahwa ketiga instrumen tersebut efektif meningkatkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain, terdapat temuan bahwa pelaksanaan penagihan masih belum optimal, terutama ketika petugas hanya fokus pada wajib pajak dengan tunggakan besar atau ketika terdapat kendala administratif seperti alamat yang tidak valid atau wajib pajak yang sudah tidak aktif. Di tengah keragaman hasil tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada KPP Pratama Manado, yang menjadi sorotan dalam studi sebelumnya karena praktik penagihannya belum mampu menggali seluruh potensi penerimaan pajak secara maksimal. Dengan mengkaji secara mendalam efektivitas dari surat teguran, surat paksa, dan penyitaan di kantor ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mampu berkontribusi empiris untuk pengayaan literatur perpajakan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja penagihan pajak di daerah lain dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas instrumen penagihan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara.

Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023:29) Individu atau entitas yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan, termasuk kegiatan seperti pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, sesuai regulasi perpajakan yang telah diundangkan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023:11), sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga yaitu :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan di mana Wajib Pajak diberikan hak dan tanggung jawab untuk menghitung serta menetapkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus disetorkan kepada negara.

3. WithHolding System

Sistem pemungutan yang mengalihkan tugas pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang ditunjuk, di luar otoritas pemerintah.

Prosedur Penagihan

Prosedur penagihan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), prosedur penagihan pajak dilaksanakan secara bertahap. Tahapan dimulai dengan dikeluarkannya Surat Teguran apabila Wajib Pajak tidak membayar utang perpajakannya dalam kurun waktu 7 hari setelah batas akhir pembayaran. Apabila dalam kurun waktu 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan tunggakan pajak belum juga dibayarkan, maka akan diterbitkan Surat Paksa dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak. Selanjutnya, bila dalam rentang waktu 2 x 24 jam setelah penyampaian Surat Paksa tidak terdapat pelunasan, pejabat berwenang akan mengeluarkan perintah penyitaan yang diadakan oleh Jurusita Pajak pada harta milik Penanggung Pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, Surat Paksa, Penyitaan

Salah satu upaya yang ditempuh bagi otoritas perpajakan dalam proses penagihan adalah melalui penerbitan Surat Teguran. Mengacu pada Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023, Surat Teguran dikategorikan sebagai bagian dari serangkaian upaya penagihan pajak. Surat ini, bersama dengan dokumen serupa lainnya, disahkan oleh otoritas berwenang untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak supaya segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Surat ini akan dikeluarkan apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, Penanggung Pajak belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

Sementara itu, Surat Paksa merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai perintah pembayaran atas utang beserta biaya penagihan pajak. Surat ini dikeluarkan oleh pejabat terkait apabila utang pajak tidak dibayar dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penyampaian Surat Teguran. Setelah diterbitkan, Surat Paksa disampaikan langsung kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak. Tindakan penyitaan diartikan sebagai proses yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam mengambil alih harta milik Penanggung Pajak sebagai jaminan atas kewajiban pajaknya, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyitaan diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 61 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak penyampaian Surat Paksa, Penanggung Pajak masih belum menyelesaikan utangnya, maka pejabat berwenang akan mengeluarkan surat perintah penyitaan, yang kemudian dilaksanakan oleh Jurusita Pajak terhadap harta milik Penanggung Pajak sebagai bagian dari proses penagihan.

Teori Efektivitas

Menurut Joko, Mane, dan Abubakar (2022:7), efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu indikator yang dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan suatu organisasi berhasil tercapai. Keberhasilan suatu organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah direncanakan menunjukkan bahwa organisasi tersebut telah menjalankan operasionalnya dengan efektif. Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan strategi, program, atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai target tertentu.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci serta menjelaskan kondisi nyata dari objek yang menjadi fokus kajian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berlokasi di Jl. Gunung Klabat, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama $\pm$ 2 bulan mulai dari bulan April hingga Mei 2025.

Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah informasi yang dijabarkan berupa narasi, seperti kalimat, atau visual, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi, maupun diskusi yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang mendalam dan rinci terkait isu atau masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang bersifat numerik, sehingga dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka yang konkret atau numerik. Data ini memberikan informasi yang bersifat objektif dan dapat dianalisis secara

statistik. Dalam konteks penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari sumber sekunder, yaitu melalui website e-riset pajak.

Sumber Data

Data yang mendasari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer yang berupa hasil wawancara kepada bidang Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan di KPP Pratama Manado, Data sekunder bersumber dari penjelasan dan laporan dokumentasi yang disiapkan oleh KPP Pratama Manado. Data tersebut mencakup berbagai data statistik yang relevan dengan objek penelitian yang meliputi : Data nilai tunggakan pajak dan realisasi pencairan surat teguran, surat paksa dan penyitaan di KPP Pratama Manado dari tahun 2021 – 2024.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan kepada pegawai di bidang P3 KPP Pratama Manado untuk mengambil informasi yang ada kaitannya dengan proses penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan penyitaan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan masing-masing tahapan penagihan tersebut.

2. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan seluruh data atau dokumen yang tersedia melalui website e-riset perpajakan. Data tersebut diperoleh dalam berbagai bentuk, seperti laporan, statistik, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan maksud penelitian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan wawancara, observasi lapangan, dan dokumen yang dikumpulkan selama proses penelitian. Hasil temuan penelitian kemudian dikaji dengan menghubungkannya pada teori-teori yang sesuai, peraturan hukum yang berlaku, serta studi-studi terdahulu yang membahas topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan uraian dan penjelasan mendetail terkait data yang telah berhasil dihimpun selama proses penelitian.

Proses Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang di perlukan dari objek penelitian, yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan pelayanan penagihan dan dokumentasi diperoleh dari website e-riset perpajakan yang dikelola KPP Pratama Manado.

2. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi akan diolah dan diteliti lebih lanjut dengan menghitung tingkat efektivitas, dari nilai tunggakan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap realisasi pencairan Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan yang telah dikeluarkan.

Perhitungan ini menggunakan rumus efektivitas yang telah ditetapkan yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan surat teguran}}{\text{Nilai tunggakan surat tegura}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan surat paksa}}{\text{Nilai tunggakan surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan penyitaan}}{\text{Nilai tunggakan penyitaan}} \times 100\%$$

Sumber: Seleksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025)

HASIL PENELITIAN

Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran

Bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi utang pajaknya, otoritas pajak akan melakukan upaya peneguran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Proses ini diawali dengan penerbitan dokumen penagihan yang sesuai dengan peraturan meliputi: Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Penerbitan Surat Teguran akan diterbitkan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah lewatnya masa jatuh tempo pembayaran. Berikut data Surat Teguran yang tercatat di KPP Pratama Manado:

Tabel 1. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar Surat Teguran yang diterbitkan di KPP Prata Manado dari Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Lembar Surat Teguran	Nilai tunggakan (Rp)	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rp)
2021	3.898	7.306.318.372	6.304.206.213
2022	10.793	20.636.029.699	3.941.711.547
2023	14.055	26.914.055.236	31.383.416.091
2024	6.902	42.932.916.364	58.740.029.714

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025)

Tabel 1 adanya variasi dalam jumlah surat teguran, nilai tunggakan, serta realisasi pencairan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meskipun pada awal periode efektivitas penagihan tergolong tinggi, pada tahun berikutnya terjadi penurunan efektivitas, meskipun jumlah surat teguran yang diterbitkan justru meningkat. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun selanjutnya dengan pencairan yang melampaui nilai tunggakan, yang menunjukkan adanya pelunasan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun terakhir, meskipun jumlah surat teguran menurun, nilai tunggakan meningkat tajam, tetapi realisasi pencairannya juga meningkat pesat, menandakan keberhasilan dalam menyelesaikan piutang pajak yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya.

Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa

Apabila setelah diterbitkannya Surat Teguran oleh otoritas pajak, Wajib Pajak belum menyelesaikan utang pajaknya dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penyampaian Wajib Pajak, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan Surat Paksa yang akan diinformasikan langsung dari Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak. Data mengenai Surat Teguran yang tercatat di KPP Pratama Manado disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar Surat Paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Lembar Surat Paksa	Nilai tunggakan (Rp)	Realisasi Pencairan Surat Paksa (Rp)
2021	2.045	77.963.747.328	6.139.265.250
2022	2.129	37.146.414.201	1.690.696.771
2023	3.830	31.894.653.935	14.761.062.457
2024	4.876	67.279.264.944	13.780.608.284

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025)

Tabel 2 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penggunaan surat paksa sebagai upaya penagihan. Pada awal periode, efektivitas surat paksa tergolong rendah meskipun nilai tunggakan cukup tinggi. Tahun berikutnya justru mengalami penurunan dalam pencairan meskipun jumlah surat paksa bertambah. Perbaikan terlihat di tahun selanjutnya, dengan peningkatan signifikan dalam realisasi pencairan yang mencerminkan efektivitas penagihan yang lebih baik. Namun, di tahun terakhir, meskipun jumlah surat paksa mencapai titik tertinggi, efektivitas pencairannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penagihan Pajak Melalui Penyitaan

Selanjutnya, jika dalam waktu 2x24 jam atau dua hari setelah penerbitan Surat Paksa Wajib Pajak belum juga membayar utangnya, pejabat berwenang akan mengeluarkan SPMP. Berdasarkan surat tersebut, dilakukan penyitaan atas harta milik Penanggung Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bila dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak tetap belum memenuhi kewajiban beserta biaya penagihan pajak, maka pejabat akan mengumumkan lelang terhadap barang sitaan tersebut. Berikut data Surat Teguran yang ada di KPP Pratama Manado:

Tabel 3. Data Jumlah dan Realisasi Pencairan Lembar yang Penyitaan yang Diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Lembar Penyitaan	Nilai Tunggalan (Rp)	Realisasi Pencairan Penyitaan (Rp)
2021	882	21.786.511.718	16.634.143.557
2022	289	9.949.573.847	8.023.215.142
2023	2.906	49.920.508.762	13.414.868.532
2024	7.667	177.109.365.369	14.304.725.770

Sumber: Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025)

Data dari KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa selama periode yang diamati, terdapat dinamika signifikan dalam pelaksanaan penyitaan. Di awal periode, efektivitas pencairan relatif tinggi meskipun jumlah penyitaan tidak terlalu besar. Tahun berikutnya, jumlah penyitaan menurun, tetapi keberhasilan pencairannya secara persentase justru meningkat. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, meskipun jumlah penyitaan meningkat tajam, efektivitas pencairan mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan mencapai titik terendah pada tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tindakan penyitaan tidak selalu sejalan dengan peningkatan hasil pencairannya.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengukur efektivitas pelaksanaan penagihan pajak yang tertunggak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada tahun 2021 sampai 2024. Untuk mengevaluasi keefektifannya, digunakan rumus efektivitas. Hasil perhitungan dengan metode tersebut akan menunjukkan apakah penggunaan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dinilai efektif atau tidak dalam proses penagihan pajak, sesuai dengan standar kriteria yang berlaku berdasarkan kriteria dari Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Berikut adalah hasil perhitungan untuk menilai efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan selama periode 2021 sampai 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado

Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak, peneliti menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan surat teguran}}{\text{Nilai tunggakan surat tegura}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan surat paksa}}{\text{Nilai tunggakan surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan penyitaan}}{\text{Nilai tunggakan penyitaan}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025)

Proses penilaian ini mengikuti pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang memberikan arahan dalam menilai kinerja dan efektivitas aspek keuangan.

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Setelah menganalisis efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan penyitaan dari tahun 2021 sampai 2024, langkah selanjutnya adalah menilai tingkat keberhasilannya dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996. Berikut adalah temuan dari penilaian tersebut :

Tabel 5. Presentase Efektivitas Penagihan Pajak melaluo Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dari Tahun 202-2024

<u>Tahun</u>	<u>Presentase Efektivitas</u>		
	<u>Surat Teguran</u>	<u>Surat Paksa</u>	<u>Penyitaan</u>
2021	12,31%	7,87%	76,35%
2022	7,38%	4,55%	80,64%
2023	116,61%	46,28%	26,87%
2024	136,82%	20,48%	8,08%
Rata-Rata	68,28%	19,80%	47,99%

Sumber: Data Olahan (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan dari efektivitas penagihan pajak pada tahun 2021 sampai 2024, dari data di tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada surat teguran rata-rata 68,28%, surat paksa tingkat efektivitasnya sebesar 19,80% dan efektivitas pada tahap penyitaan nilai rata-rata sebesar 47,99%. Dari data yang ada tingkat yang paling efektif dalam menangani penagihan wajib pajak di tahun 2021 sampai 2024 adalah menggunakan surat teguran dengan presentase rata-rata sebesar 68,28%, hal ini dilihat bahwa surat teguran akan lebih awal memberikan informasi tunggakan seorang wajib pajak, dan tindakan efektif yang berikutnya adalah tindakan penyitaan hal ini efektif dikarenakan proses penyitaan sudah ada tindakan langsung untuk menarik atau menyita barang milik seorang wajib pajak yang menunggak. Jika di tahap ini tidak di lunasi, akan langsung ke tahap pelelangan. dan yang surat paksa adalah yang paling tidak efektif dikarenakan surat paksa surat kedua yang di terbitkan setelah surat teguran tanpa ada tindakan langsung.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Surat Teguran menunjukkan efektivitas yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022, kriteria efektivitasnya Tidak Efektif (12,32%) dan (7,38%), namun meningkat drastis menjadi Sangat Efektif pada tahun 2023 dan 2024 (116,61%) dan (136,82%). Hal ini menunjukkan bahwa surat teguran berhasil mendorong pelunasan tunggakan, terutama dalam dua tahun terakhir.
2. Surat Paksa memiliki efektivitas rendah selama periode 2021-2024, dengan kriteria Tidak Efektif di tahun 2021 (7,87%) dan di tahun 2022 (4,55%). Selanjutnya kriteria Kurang Efektif di tahun 2023: (46,28%) dan di tahun 2024 (20,48%). Rendahnya realisasi pencairan disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang melunasi tunggakan sebelum ke tahap surat paksa diberikan, sehingga nilai yang ditagih melalui surat paksa menjadi kecil.
3. Penyitaan mengalami tren penurunan efektivitas. Pada tahun 2021 dan 2022, kriteria efektivitasnya Kurang Efektif (76,35%) dan Cukup Efektif (80,64%), tetapi turun drastis menjadi Tidak Efektif pada tahun 2023 (26,87%) dan 2024 (8,08%). Penyebab utamanya adalah lonjakan nilai tunggakan dari hasil pemeriksaan, kendala pelunasan kewajiban perpajakannya, serta aset sitaan yang tidak bernilai atau sulit dicairkan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan secara detail agar efektivitas penagihan tetap terjaga secara konsisten dan berkelanjutan:

1. Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara dan konsekuensi dari penagihan pajak, termasuk pengenaan Surat Teguran, Surat Paksa, maupun penyitaan, perlu terus ditingkatkan. Usaha ini bertujuan untuk menciptakan efek pencegahan dan membangun kesadaran hukum Wajib Pajak agar taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

2. KPP Pratama Kota Manado perlu meningkatkan koordinasi dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti kantor pertanahan, perbankan, serta lembaga keuangan lainnya, untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaksanaan penyitaan aset milik wajib pajak. Kolaborasi ini penting agar pelaksanaan penyitaan tidak terganggu oleh hambatan administratif.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini terbatas pada analisis tiga instrumen penagihan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan. Sehingga belum merefleksikan keseluruhan strategi yang tersedia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023. Karena hanya menggunakan data sekunder e-Riset 2021–2024, aspek kualitatif (persepsi WP, faktor ekonomi mikro/makro, serta efektivitas komunikasi digital) kurang terekspos. Untuk itu, penelitian berikutnya disarankan: Memperluas cakupan ke seluruh instrumen penagihan pajak sebagaimana diatur dalam PMK-61/2023, termasuk Surat Pemberitahuan (Pasal 4), Surat Tagihan Pajak (Pasal 4 ayat 3), Surat Perintah Membayar (Pasal 4 ayat 5), Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (Pasal 64), Surat Perintah Penagihan Seketika (Pasal 4 ayat 6), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 118), serta mekanisme pemindahbukuan piutang dan penghapusan piutang (Pasal 119–120)

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, N., & Arnita, V. (2023). Analisis Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Melalui Penerbitan Surat Teguran, Surat Sita Dan SPMP Terhadap Penerimaan Piutang Pajak Pada KPP Pratama Kebumen. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 106-114.
- Ambo, K. K., Warongan, J. D., & Maradesa, D. (2022). Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 533-542.
- Baihaky, M., dan Puryati, D. (2022). The effect of tax collection with warning letters and forced letters on the effectiveness of disbursing tax arrears at the bandung cibeunying primary tax service office.
- Barasongka, M. N., & Lambey, R. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Wallet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 358-367.
- Danges, A., Istanti, E., Zuhro, D., Kusumonengoro, B., Sanusi, R., dan Sutini. (2021). The consequences of tax collection on the discussion of tax arrards and increased taxpayer compliance (case study at the surabaya gubeng primary tax service office). Vol. 1, no.1 april 2022, hal.101-108.
- Ermadiani, E., Tjandrakirana, R., & Rohman, A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Pasif dan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 1-8.

- Febrianto, R., & Herfina, M. (2024). Analisis Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Untuk Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(3), 139-144.
- Harahap, S. S. (2022). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hery, S.E. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ihyaditama, A. H. (2020). *Analisis Efektivitas Pembayaran Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ikatan Akuntan Indonesia;. (2021). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Joko, E., Mane., A, Abubakar., H. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah*. Makassar : Chakti Pustaka Indonesia.
- Keuis Hera Susanti, S. M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. (M. M. Yusuf Hidayat, Penyunt.) Indramayu, Jawa Barat: Adab. Dipetik Maret 25, 2024.
- Khairani, R., Priyono, A. P., & Herdianti, S. (2024). Analysis of the Effectiveness and Contribution of Tax Collection with Warning Letters, Compulsory Letters, and Orders to Implement Confiscation Towards the Disbursement of Tax Arrests (Case Study at KPP Madya in the Kanwil DJP West Java I). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), 7733-7754.
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 236-245.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi utara, tengah, gorontalo dan maluku utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi 2023*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar*.
- No, P. (2022) The Effect of Warning Letter, Forced Letter and Order for Implementing Confiscation on the Settlement of Tax Arrears at the Kendari Pratama Tax Service Office. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*.

- Putra. (2022). *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rachmawati, Y. (2021). Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi*, 3(2).
- Ramdhani, D., Hasanudin, A. I., & Giyantoro, M. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di jakarta: urgensi antara E-Commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa: Ekonomika*, 70. Pramitasari, D. A., & Rusdiyanto, D. 2022. Konsep kepatuhan pelaporan Wajib Pajak dengan media E-Spt. *Media Sarana Sejahtera*. Dipetik April 1, 2024.
- Sitepu, P. L., & Wage, S. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 6(1), 62-72.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Tendean, G. Z., Pangerapan, S., & Sardjono, O. Y. (2024). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Tax Revenue at the Primary Tax Service Office in Manado. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 2(3), 142-152.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. Singapore: Markono Print Media Pte Ltd.
- Wijaya, A., & Sari, R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 89-102.
- Wisti, S. R. B. (2024). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia Makassar).